



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar perlu dilakukan penyempurnaan terhadap struktur pengelola informasi dan dokumentasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 8. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/SDM.09-SPt/04/2026 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
 9. Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 75/SDM.09-SPt/76/3/2026 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Menetapkan Perubahan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan fungsi PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpau Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - f. menyediakan Informasi Publik;
 - g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi Publik; dan
 - h. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.
2. Tim penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Polewali Mandar bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkordinasi dan meminta bantuan Penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



NURLINAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR
16 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENGANGKATAN PENGELOLAAN
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NAMA –NAMA PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Nurjannah Waris	Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar	PEMBINA
2	Andi Rannu	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	
3	Heri Dahnur Syam	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	
4	Munawir Ariffin	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	
5	Rudianto	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	
6	Aswan Husain	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar	ATASAN PPID
7	Andi Rannu	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	TIM PERTIMBANGAN
8	Aswan Husain	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar	
9	Suhada	Plt. Kasubag. Parhubmas dan SDM	
10	Suhada	Plt. Kasubag. Parhubmas dan SDM	PPID

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
11	Rosidah	Kasubag. Perencanaan, Data, dan Informasi	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
12	Nurlinah	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
13	Agustan	Kasubag. Keuangan Umum dan Logistik	
14	Ihwan Amir	Staf Parhubmas dan SDM	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
15	Fitriani	Staf Parhubmas dan SDM	
16	Kurniati	Staf Parhubmas dan SDM	
17	Azwar Hamid	Staf Parhubmas dan SDM	
18	Adisal	Staf Parhubmas dan SDM	
19	Hasriawan	Staf Keuangan Umum dan Logistik	
20	Muhammad Syakhril	Staf Keuangan Umum dan Logistik	
21	Mahmuddin	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	
22	Sudirman	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	
23	Adrian Arif	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
24	Muh. Arifpriharja	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
25	Muhammad Anas	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
26	Ryan Hidayat	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
27	Muhammad Abdullah	Staf Parhubmas dan SDM	OPERATOR PPID

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



NURLINAH